
PERANAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI-TERROR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Rizky Saputra¹, Ramlani Lina Sinaulan², Farhana³

Universitas Mercubuana¹, Universitas Jayabaya², Universitas Islam Jakarta³

Email: Rspxlili@gmail.com¹, dr.ramlanisinaulan@gmail.com², frh961@gmail.com³

Abstract

The existence of an institution that has special authority to fight, prevent and eradicate terrorism is expected to be the answer to the threat of terrorism in Indonesia. With the issuance of Law No. 15/2003 on the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2002 on the Eradication of the Crime of Terrorism, the Indonesian National Police as a form of implementing the Law then issued and established an anti-terror unit in accordance with the Decree of the National Police Chief No. 30/VI/2003 on June 20, 2003. This is a form of protection for the Indonesian people. However, the relationship between general and special regulations is included in a legal harmonization process, namely as an effort or process to realize harmony, compatibility, harmony, suitability, balance among legal norms in legislation as a legal system in a unified framework of the national legal system. As a special rule that is special in nature, the regulations outside the Criminal Code must remain and be within the limits permitted by formal and material criminal law. The method used in this research is the normative legal approach method. The approaches used in this type of normative research are statutory approaches and conceptual approaches. The types and sources of data used as research materials are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this research are literature review and document review. The legal material analysis technique used in this research is interpretation. The results show that the duties of Special Detachment 88 Anti-Terror are regulated by various laws and regulations, such as Law No. 5/2018 on the Amendment to Law No. 15/2003 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2002 on the Eradication of the Criminal Acts of Terrorism, Regulation of the Chief of the Indonesian National Police (Perkap) No. 1/2009 on the Use of Force in Police Actions, and Perkap No. 23/2011 on Procedures for Prosecuting Suspects of Terrorism. In addition, the use of force by law enforcement officers is complex. Article 10 of National Police Chief Regulation No. 8 of 2009 provides clear guidelines regarding the prohibition of torture, violent treatment, and limits on the use of force.

Keywords : Human Rights, Crime, Terrorism.

Abstrak

Keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk melawan, mencegah dan memberantas terorisme diharapkan dapat menjadi jawaban atas ancaman terorisme yang berada di Indonesia. Dengan dikeluarkannya, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk untuk melaksanakan Undang-undang tersebut kemudian mengeluarkan dan menetapkan satuan anti teror sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 pada tanggal 20 Juni 2003. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan masyarakat Indonesia. Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khusus peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formal dan

materiil. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yang dijadikan bahan penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tugas Detasemen Khusus 88 Anti-Terror diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dan Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Di samping itu, penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum adalah hal kompleks. Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 memberikan pedoman yang jelas terkait larangan penyiksaan, perlakuan kekerasan, dan batasan penggunaan kekuatan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, kejahatan, Terorisme.

Corresponding Author; Rizky Saputra
E-mail: Rspxlii@gmail.com



Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan ideologis, dimana pelaku tindak pidana terorisme ini berbeda karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga menimbulkan tindakan teror di Indonesia. Di Indonesia, kasus-kasus terorisme terjadi sejak Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, Bom Istiqlal pada 19 April 1999, Bom Malam Natal pada 24 Desember 2000, Bom di Bursa Efek Jakarta pada September 2000. Sepanjang 2018, juga terjadi sejumlah aksi terorisme yakni, pada tanggal 8 Mei 2018 kerusuhan di sel tahanan Mako Brimob Depok, dimana tahanan teroris melakukan penyanderaan anggota Polisi, dan satu tahanan teroris meninggal dunia; 13 Mei 2018 bom bunuh diri yang dilakukan di tiga gereja pada Surabaya, Rusunawa Wonocolo, dan Sidoarjo; 14 Mei 2018 aksi bom bunuh diri juga dilakukan di Mapolrestabes Surabaya; dan 16 Mei 2018, aksi penyerangan yang dilakukan pada Mapolda Riau (Shodiq, 2021).

Di sisi lain, organisasi terorisme yang akan berimplikasi pada terancamnya *human security* dan *national security* Indonesia (Rijal, 2017). Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia wajib melindungi keamanan rakyatnya, termasuk dalam perlindungan terkait gerakan penyebaran radikalisme yang akan melahirkan tindakan terorisme. Hal ini juga dikatakan oleh BNPT (Terorisme, 2016) bahwa radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme, hal ini dikarenakan adanya harapan untuk perubahan secara total dan bersifat revolusioner melalui kekerasan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yakni a) intoleran; b) fanatik; c) eksklusif; dan d) revolusioner.

Dengan demikian keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk melawan, mencegah dan memberantas terorisme diharapkan dapat menjadi jawaban atas ancaman terorisme yang berada di Indonesia. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan masyarakat Indonesia, bentuk perlindungan tersebut juga telah ditetapkan dan diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. Selain itu, pada tahun 2021 telah dikeluarkan juga Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-

2024. Undang-undang anti terorisme ini diperlukan dikarenakan termasuk kedalam tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penegakan hukum di Indonesia membutuhkan penanganan yang luar biasa (*extraordinary measures*). Undang-undang anti terorisme telah mengatur aspek materiil dan aspek formil, artinya merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai bagian dari kejahatan yang tidak biasa (*extra ordinary crime*), terorisme diklasifikasikan seperti itu dikarenakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan kemanusiaan dan/atau bertentangan dengan negara. Terorisme tidak bisa disamakan dengan metode yang digunakan untuk memerangi kejahatan biasa seperti pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan. Namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional (Slamet, 2004). Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khusus peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formal dan materiil.

Melihat dari Pengalaman Amerika dalam membangun arsitektur melawan terorisme sebagai bentuk upaya menghentikan serangan dan memberantas teroris dengan mengidentifikasi aksi terorisme sebagai hal yang penting (Peter, 2017). Dalam “*Bush administration’s National Security Strategy*” (Trump, 2017) memfokuskan pada tiga bidang utama:

1. Meningkatkan keterlibatan Federal (Negara) dengan/dan dukungan kepada komunitas lokal yang mungkin menjadi sasaran para ekstremis kekerasan;(Levitt, 2017)
2. Membangun keahlian Pemerintah dan penegakan hukum untuk mencegah ekstremisme kekerasan. (EXTREMISM, 2011)
3. Melawan propaganda ekstremis kekerasan sambil memperkuat ideologi Bangsa. (EXTREMISM, 2011)

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang membahayakan keselamatan dan kedaulatan suatu Negara. Menurut Sumardiana, bahwa teror akan muncul ketika beberapa hal:

- (1) Pemerintah dianggap tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat; (Sumardiana, 2017)
- (2) Adanya kelompok sosial eksklusif yakni menganggap ideologi kelompok tersebut yang paling benar, sedangkan kelompok lain tidak. Kelompok sosial tersebut akan mempertahankan ideologinya dengan tindakan kekerasan;
- (3) Ideologi agama menjadi basis perlawanan Pemerintah. Agama dimaknai secara fundamental (radikal) dengan mengabaikan faktor budaya masyarakat, dan ada karakteristik dari sikap dan paham radikal:
 - a. Intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain),
 - b. Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah),
 - c. Eksklusif (membedakan diri dari umat beragama pada umumnya) dan
 - d. Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).
- (4) Dominasi asing dasar *grass root* yang meminggirkan umat beragama.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap tindakan pidana terorisme telah melakukan berbagai langkah penanggulangan terorisme. Berbagai strategi juga telah dirumuskan, baik secara internal maupun eksternal. Sejak dikeluarkannya, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai bentuk untuk melaksanakan Undang-undang tersebut kemudian mengeluarkan dan menetapkan satuan anti teror sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 pada tanggal 20 Juni 2003. Kemudian Satuan Anti Teror ini dirintis pada hari Kamis, 26 Agustus 2004 dengan nama Detasemen Khusus 88 (Densus 88) yang pada awalnya hanya beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) orang. Hingga sampai pada saat ini ada anggota Densus 88 sebanyak 400 (empat ratus) orang. Makna angka “88” merupakan akronim dari kata *Anti-Terrorism Act* jika disingkat menjadi “ATA” jika di bunyikan “Ei – Ti – Ekt” atau *Eighty-Eight* (88).

Satuan ini dirancang untuk menangani ancaman-ancaman teror di Indonesia. Setiap anggota dalam Densus 88 dibekali dengan kemampuan-kemampuan khusus, baik dari ancaman teror (seperti bom sampai dengan penyanderaan). Kemampuan-kemampuan anggota Densus 88 yang dimiliki seperti investigasi, bahan peledak, penembak jitu, dan penjinak bom. Walaupun satuan ini berpusat di Markas Besar Kepolisian, namun untuk mencegah penyebaran atau ancaman yang akan terjadi di daerah maka setiap Instansi Kepolisian Daerah (Polda) memiliki Densus 88. Umumnya anggota yang berada di Polda sebanyak 45-75 orang. Pada saat adanya laporan teror di masing-masing daerah, maka Densus 88 akan bergerak untuk menjalankan fungsinya menjaga keutuhan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Hal ini agar memastikan bahwa laporan tersebut di validasi atau diperiksa baik akan dilakukan penangkapan terhadap seseorang atau kelompok jaringan teroris. Terlepas dari jumlah dan keragaman ancaman keamanan bermotivasi ideologis di Indonesia, satuan anti teror telah berhasil melakukan penangkapan dan pencegahan sebagai bentuk upaya melawan terorisme. Seperti melumpuhkan Dr. Azahari di Jawa Timur (9 November 2005); Ibrahim atau Baim di Temanggung, Jawa Tengah (7-8 Agustus 2009); Menangkap tersangka teror bom Surabaya (Mei 2018). Dengan melawan ekstremisme (terorisme) kekerasan di Indonesia sebagai bentuk langkah-langkah melawan teror, karena ancaman terorisme domestik menjadi masalah keamanan internal utama bagi banyak negara (Ingram, 2018). Di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa satuan anti teror yang telah dibentuk, seperti:

1. Detasemen Khusus 88 AT.
2. Detasemen C Gegana brigade mobil.
3. Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) atau diikenal dengan Grup 5 (lima) Anti Teror Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
4. Detasemen 81 (delapan puluh satu) Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
5. Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
6. Detasemen Bravo 90 (Denbravo) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
7. Satuan Antiteror Badan Intelijen Negara.

Dengan melihat beberapa keberhasilan Densus 88 tersebut, mengindikasikan bahwa kinerja dalam upaya memerangi tindak pidana terorisme cukup berhasil. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa Densus 88 belum diterima oleh masyarakat. Hal ini seperti, banyaknya penelitian yang merujuk bahwa Densus 88 telah melanggar Hak Asasi Manusia, (Kusuma, 2018) tindakan represif dan agresif sehingga menimbulkan adanya *extra judicial killing*, (Astawa & Munasto, 2022) dan tindakan penegakan hukum yang diindikasikan telah melewati batas (Muhtar, 2014). Namun, jika melihat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah

mengatribusikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia (dalam hal ini Densus 88 AT) untuk menanggulangi Tindak Pidana terorisme dengan menggunakan upaya paksa sebagai salah satu bentuk penegakan hukum.

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Bab V KUHAP yaitu tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Artinya bahwa telah menjadi kewenangan Densus 88 dalam menanggulangi kejahatan terorisme meliputi operasi pengintaian (intelijen), investigasi (penyelidikan), penindakan (pasukan pemukul), sampai penyidikan (penegakan hukum). Akan tetapi penyematan label teroris yang mengacu pada definisi teroris pada Undang-undang tersebut menuai kecaman dan penolakan dari beberapa akademisi dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang terjadi dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme yakni doktor Sunardi, yang diduga membahayakan nyawa aparat kepolisian saat proses penangkapan sehingga dilakukan penembakan.

Dugaan kasus doktor Sunardi ini berawal dari aktifnya dalam lembaga kemanusiaan Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Organisasi HASI termasuk ke dalam daftar hitam terduga organisasi teroris yang ada di Indonesia. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, melalui data Nomor: TTOT/P-1a/2040/XI/2015 mencantumkan nama organisasi HASI sebagai organisasi yang diduga berafiliasi dengan jaringan teroris. Bahwa organisasi HASI berada pada nomor empat bagian entitas dalam daftar itu. Organisasi ini diduga menggunakan topeng sebagai yayasan kemanusiaan yang dikelola oleh Jamaah Islamiyah.

Bahwa dalam proses penangkapan doktor di Jalan Bekonang-Sukoharjo pada Rabu 9 Maret 2022 pukul 21.15 WIB itu sudah ditetapkan oleh Kepolisian berstatus tersangka. Dalam proses penangkapan sampai adanya penembakan hingga menghilangkan nyawa dari doktor Sunardi inilah Densus 88 dipanggil dan diminta keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Komnas HAM ingin mengetahui dan mendalami peristiwa tersebut untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran pada peristiwa tersebut dan ada atau tidaknya potensi pelanggaran HAM.

Berdasarkan hal tersebutlah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kewenangan Densus 88 yang menjadi sorotan dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia. Densus 88 dinilai sangat berlebihan dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari asumsi tersebut, penulis berpendapat perlu adanya tinjauan secara yuridis mengenai kewenangan Densus 88 dalam memberantas terorisme yang ada di Indonesia yang dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Asumsi tersebut di dasarkan pada pengaturan dan penegakan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Disisi lain menyatakan bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan yang merupakan tragedi atas HAM (Hak Asasi Manusia) mengingat karakteristik dari kejahatan itu sebagai ancaman terhadap jati diri, harkat, martabat dan hak asasi manusia (Fakihudin, 2021). Adanya jaminan perlindungan HAM bagi warganegaranya dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah sebuah kewajiban negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kepada hukum. Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya di sebut Undang-undang HAM) disebutkan bahwa: "Hak, untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan

persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Penegakan hukum merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Hal ini juga dikemukakan oleh Arif yang menjelaskan mengenai aspek *penal policy* (kebijakan hukum pidana), sebagai sasaran/*adressat* dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga negara/masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum (Arief, 1998). Untuk menjaga orisinitas dalam penelitian ini, maka penelitian mengenai kewenangan satuan anti teror dalam memberantas terorisme di Indonesia ada beberapa tulisan yang penulis anggap berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya, yaitu:

Pertama, Rifky Hidian Prabandaru (2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Peran Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Kebijakan Non-Penal Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda DIY.” Magister Ilmu Hukum. Universitas Janabadra Yogyakarta (Prabandaru & Mulyadi, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif yang diperkuat dengan rangkaian wawancara terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber di Mabes Polri dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Peran Densus 88 Anti Teror dalam Kebijakan Non Penal Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda DIY adalah untuk melakukan deradikalisasi dan pelepasan (*breaking network*) dengan kelompok atau jaringan dengan tujuan agar tidak terjat kembali ke dalam lingkaran terorisme menunjukkan hasil yang signifikan namun masih ada yang mengingatkan dalam pemahaman radikalnya.
- (b) Resistensi kebijakan non penal dari Densus 88 Antiteror untuk pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polda DIY kedepannya adalah semakin banyaknya target untuk tindakan pencegahan terorisme, narapidana juga tidak diharuskan untuk mengikuti tahap deradikalisasi, tahap deradikalisasi hanya wajib jika narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat, dan semakin pesatnya kemajuan teknologi dalam penyebaran radikalisme.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Muhtar, dengan judul “Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88,” Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014. Penelitian ini mencoba mengevaluasi dan menawarkan solusi yang dapat menjembatani permasalahan berkaitan dengan eksistensi Densus 88. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah analisis problem dan solusi berkaitan dengan eksistensi Densus 88 dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah:

1. Eksistensi Densus 88 kerap menjadi sorotan terkait sepak terjangnya dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia. Sikap arogansi dan reaktif Densus 88 dinilai sangat berlebihan hingga dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM berat. Indikasi yang paling jelas terlihat dari pola kebijakan represif yang selalu menjadi pilihan utama penindakan terorisme.
2. Tercatat puluhan “terduga teroris” mati karena aksi pembunuhan atau *extra judicial killing* oleh sebab tindakan represif hanya gara-gara mereka “diduga sebagai teroris” secara subyektif oleh Densus 88. Padahal sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement duties*), Densus 88 seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui langkah-langkah komprehensif yang seimbang sepenuhnya berdasarkan prinsip keseimbangan (*proportional principle*), yakni tindakan preventif dan tindakan represif. Hal tersebut memunculkan

wacana dan desakan pembubaran Densus 88 yang dikemukakan oleh beberapa pihak. Namun mengingat peran vital Densus 88 sebagai aparat penegak hukum dianggap masih relevan dengan kebutuhan penanggulangan dan pemberantasan terorisme sebagai bentuk kebijakan strategi keamanan nasional.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Vidya Novidyanti Charlan dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindakan Penyimpangan Oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Di Hubungkan Dengan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme,” Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yang sumbernya dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumenter yaitu berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Densus 88 sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya seperti pada Pasal 16 Ayat 1 diatas kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan ataupun melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
2. Dalam kasus Siyono, bila dilihat dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Bab III Pasal Pasal 10 dan 11 juga menyebutkan bahwa: “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan: (a) penangkapan dan penahanan secara sewenang wenang dan tidak berdasarkan hukum; (b) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; (i) melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum.” Tentunya terdapat pelanggaran Pasal tersebut dalam prosedur penangkapan Siyono.

Dari ketiga penelitian terdahulu, perbedaan dengan tesis yang akan dilakukan oleh peneliti yakni memfokuskan tugas dan kewenangan peran detasemen khusus 88 Anti teror sebagai bentuk operasi intelijen negara untuk memberantas terorisme yang ada di Indonesia, Dengan adanya pro-kontra di masyarakat karena sudah melanggar hak asasi manusia dalam penindakan terorisme bahkan di duga melakukan tindakan diskriminasi dalam strategi penanggulangan terorisme. Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”**

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematisa, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Dalam hal ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif

maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (Soekanto & Sulistyowati, 2013).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif tidak menutup kemungkinan bagi seorang peneliti hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum normatif untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris untuk kepentingan dan analisis hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif ini kemudian meneliti pula berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris, namun ada di dalam norma seperti sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus (Efendi & Ibrahim, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Tiga metode tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2013).
- b) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2013).
- c) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2013).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soekanto, 2007). Jenis dan sumber data yang dijadikan bahan penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu: menurut bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, yakni:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024
 - 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 6) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 7) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: literatur, tulisan dan makalah seminar, serta pendapat

dari beberapa pakar hukum yang pernah dipublikasikan, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yakni mempelajari bahan yang merupakan data sekunder dengan menggali asas-asas dan konsep penerapan pengelolaan lingkungan hidup dari penelusuran literatur kepustakaan, majalah/jurnal hukum, koran, artikel *online* di halaman internet atau sumber lainnya. Sedangkan studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum (Nasution, 2008). Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode, yakni:

- a) Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat Undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya (Soeroso, 2020).
- b) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya (Hidayati, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Peranan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dalam rangka menjawab rumusan masalah, pertama-tama kita harus memahami esensi terorisme sebagai kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan kemanusiaan. Terorisme adalah tindak pidana yang telah merasuki berbagai aspek kehidupan kita dan sering kali diklasifikasikan sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Kejahatan ini tidak pandang bulu dan tidak mengenal batas, sehingga meresahkan masyarakat internasional.

Terorisme mengambil banyak bentuk, tetapi intinya adalah penggunaan kekerasan dan tindakan biadab untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu tujuan politik, ideologis, maupun lainnya. Untuk memahami secara lebih rinci, kita dapat membagi terorisme menjadi tiga bentuk utama, yang meliputi terorisme revolusioner, terorisme subrevolusioner, dan terorisme represif. Masing-masing bentuk ini memiliki karakteristik unik dalam penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam kaitannya dengan hukum dan hak asasi manusia, terorisme telah menarik perhatian dari sudut pandang kriminologi. Terorisme dianggap sebagai tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana terorisme tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum,

tetapi juga memerlukan pemahaman yang dalam tentang aspek-aspek hak asasi manusia yang relevan.

Penting untuk dicatat bahwa terorisme politik dan non-politik memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hukum dan penegakan hukum. Terorisme politik umumnya menargetkan pemerintahan dan kebijakan politik, sementara terorisme non-politik cenderung lebih luas dan mencakup berbagai motif seperti agama, ras, atau kelompok tertentu. Untuk mengatasi terorisme ini, Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dengan jelas mendefinisikan berbagai jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hak asasi manusia diakui sebagai hak-hak universal yang melekat pada setiap individu secara kodrati. Hak-hak ini merupakan hak-hak bawaan manusia yang mesti diakui oleh semua, tanpa pengecualian. Meskipun begitu, keberadaan hak asasi manusia tidak berarti mengabaikan kewajiban dasar manusia (KDM). KDM juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi manusia lahir dari pemahaman terhadap Hukum Alam, yang merupakan dasar bagi nilai-nilai keadilan dan moral yang berlaku universal.

Eleanor Roosevelt memperkenalkan istilah hak asasi manusia (HAM) saat merumuskan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Prinsip-prinsip Hukum Alam menjadi landasan bagi perlindungan kemanusiaan yang universal dan penting dalam menjaga prinsip-prinsip keadilan yang mendukung hak asasi manusia. Walaupun demikian, dalam konteks pemberantasan terorisme, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Densus 88 AT perlu memprioritaskan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam penangkapan terduga teroris. Praduga tak bersalah harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas ini, mengingat setiap individu memiliki hak atas kehidupan dan perlindungan. Meskipun terorisme adalah kejahatan luar biasa, prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak boleh diabaikan. Dalam tindakan lapangan, Densus 88 AT harus bijak dalam mempertimbangkan situasi dan kondisi, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan proporsi yang tepat.

Selaras dengan itu, Perkap RI Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkap RI Nomor 23 Tahun 2011 memberikan arahan mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Meskipun demikian, masih diperlukan penjelasan yang lebih jelas tentang penggunaan senjata api, bom, serta sasaran dalam situasi-situasi tertentu. Pemahaman tentang alasan pembeda dalam hukum pidana juga relevan dalam konteks ini. KUHP mengatur berbagai situasi yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Demikian pula, dalam menghadapi tindak pidana terorisme, Densus 88 AT memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peraturan-peraturan yang mengatur tugas dan wewenang Densus 88 AT harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman yang jelas tentang batasan-batasan hukum akan membantu memastikan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan tepat dan adil.

Selain itu juga, Respons pemerintah ini diperlihatkan melalui revisi Undang-Undang Anti-Terrorisme, yang menggambarkan kesediaan pemerintah untuk beradaptasi dan memperbaiki kerangka hukum demi menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia. Revisi mengenai perubahan signifikan, menjadikan perbedaan yang jelas antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan penekanan khusus pada pasal 25 dan 28. Pasal-pasal ini menjadi pijakan penting yang mengatur kerumitan prosedural seputar penangkapan individu yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana terorisme oleh Densus 88.

Pasal 25

(7) Penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diuraikan dalam paragraf (1) hingga paragraf (6) mensyaratkan pematuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

(8) Setiap penyelidik yang melanggar ketentuan yang diuraikan dalam paragraf (7) akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

(3) Penangkapan individu yang dicurigai melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dijelaskan dalam paragraf (1) dan paragraf (2) mewajibkan komitmen teguh untuk mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

(4) Penyelidik yang melanggar ketentuan yang diuraikan dalam paragraf (3) akan dimintai pertanggungjawaban sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Perubahan yang dijelaskan dalam pasal-pasal terkait penangkapan dan penahanan tersangka terorisme menunjukkan bagaimana pemerintah secara eksplisit mewajibkan Densus 88 dan penyelidik lainnya untuk bertindak dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa negara tidak hanya berupaya memberantas tindak pidana terorisme, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga dan melindungi hak-hak individu, bahkan dalam konteks penegakan hukum yang sulit seperti ini. Selain itu juga, penegasan mengenai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses penangkapan dan penahanan bisa mengakibatkan sanksi hukum bagi penyelidik yang terlibat. Hal ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Anti-Terrorisme tidak hanya sekadar normatif, tetapi juga memberikan konsekuensi yang tegas jika prinsip-prinsip hak asasi manusia dilanggar. Keberadaan sanksi ini seharusnya memberikan insentif kepada aparat penegak hukum, termasuk Densus 88, untuk menjalankan tugas mereka secara profesional dan menghormati hak asasi manusia.

Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) adalah sebuah unit khusus di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran dan tugas istimewa dalam penanganan tindak pidana terorisme. Tugas ini diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tata Cara Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, Densus 88 AT juga diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

Dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia, Romly Atmasasmita menekankan bahwa perlu mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Untuk itu, diperlukan rangkaian undang-undang yang memiliki visi, misi, dan prinsip-prinsip hukum yang kuat. Hal ini penting agar peraturan hukum yang mendukung sistem peradilan pidana mampu memastikan keadilan dalam proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Penting pula

agar undang-undang tersebut mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat internasional serta sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam konteks pemberantasan terorisme, Barda Nawawi Arief menunjukkan perlunya pendekatan yang sensitif. Namun, sering kali pendekatan pidana bersifat parsial dan represif dalam mengatasi perbuatan terorisme. Namun, di tengah perdebatan tersebut, prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) harus tetap dijunjung tinggi dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi individu. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perlindungan terhadap hak-hak ini perlu diintegrasikan dalam setiap tindakan negara, hukum, dan pemerintah.

Terorisme, baik yang bersifat politik maupun non-politik, menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan masyarakat, hak asasi manusia, dan stabilitas negara. Terorisme politik umumnya ditujukan kepada pemerintah sebagai sasaran, dimotivasi oleh kebijakan-kebijakan atau tujuan politik tertentu. Di sisi lain, terorisme non-politik memiliki makna yang lebih luas, karena dapat melibatkan berbagai golongan seperti agama, ras, atau kelompok tertentu dengan motif yang berbeda. Namun, terlepas dari motifnya, terorisme ini melibatkan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa dan keselamatan individu, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Terlebih lagi, di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kehidupan dan keamanan. Namun, meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, terorisme masih menjadi ancaman yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Salah satu contoh peraturan yang telah ada adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terorisme tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga menciptakan ketidakamanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. Indonesia juga dianggap sebagai tempat persemaian dan perekrutan teroris, dan faktor-faktor tertentu seperti perubahan menuju pemerintahan demokratis seringkali diikuti oleh peningkatan aksi terorisme sementara.

Dalam konteks ini, peran Densus 88 dalam penanganan tindak pidana terorisme sangat penting. Densus 88 bukan hanya sebuah unit penegakan hukum biasa; mereka memiliki mandat dan kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana terorisme. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme menjadi acuan utama dalam operasional Densus 88. Dalam Pasal 23 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 berbunyi:

- (1) Detasemen Khusus 88 Anti Teror disingkat Densus 88 AT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada di bawah Kapolri
- (2) Densus 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme
- (3) Densus 88 AT dipimpin oleh Kepala Densus 88 AT disingkat Kadensus 88 AT, yang bertanggung jawab kepada Kapolri
- (4) Kadensus 88 AT dibantu oleh Wakil Kadensus 88 AT disingkat Wakadensus 88 AT.

Dalam Perkap tersebut juga dijelaskan tentang tujuan dari perencanaan standar pedoman dalam melakukan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum (Pasal 2). Sedangkan, Prinsip-prinsip penindakan terorisme tertuang dalam pasal 3, yang berbunyi:

- (a) Legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (b) Proporsional, yaitu tindakan yang dilakukan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi
- (c) Keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan
- (d) Nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan
- (e) Akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan ini, seperti legalitas, proporsionalitas, keterpaduan, nesesitas, dan akuntabilitas, menjadi panduan penting dalam melakukan penindakan terorisme yang profesional dan sesuai dengan hukum. Selain itu, struktur organisasi Densus 88 yang terdiri dari berbagai subbidang seperti Bidang Intelijen, Investigasi, dan Pencegahan, mencerminkan pendekatan holistik dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam menanggapi berbagai peristiwa terorisme yang telah menimbulkan korban massal dan kerugian yang signifikan, perlu untuk memahami secara seksama peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan tindak pidana terorisme. Undang-undang yang relevan, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengalami sejarah panjang dalam proses pembentukannya.

Proses pembentukan undang-undang ini melewati serangkaian tahapan strategis yang mencakup waktu setahun sebelum akhirnya disahkan sebagai undang-undang. Perjalanan undang-undang ini dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002). Setahun berikutnya, Perpu ini dikonversi menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UU No. 15 Tahun 2003).

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 memiliki peran penting dalam menentukan langkah-langkah penindakan terhadap tersangka atau terduga pelaku tindak pidana terorisme. Penindakan ini termasuk dalam kerangka upaya hukum yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana.

Namun, penting untuk dicatat bahwa prinsip praduga tak bersalah adalah prinsip dasar dalam hukum acara pidana Indonesia. Prinsip ini diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, proses penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 memandu secara rinci. Penindakan terhadap tersangka terorisme dibagi menjadi dua jenis, yaitu penindakan terencana dan penindakan segera. Penindakan terencana melibatkan persiapan yang matang, perencanaan yang cermat, dan koordinasi yang detail sebelum pelaksanaan. Di sisi lain, penindakan segera melibatkan situasi darurat, situasi kontinjensi, atau pertimbangan keamanan tertentu.

Dalam pelaksanaan penindakan, terdapat tiga tahap utama yang mencakup kegiatan pra penindakan, kegiatan aksi penindakan, dan kegiatan paska penindakan. Pra penindakan

melibatkan perencanaan dan persiapan sebelum melakukan penindakan, sementara kegiatan aksi penindakan adalah pelaksanaan penindakan itu sendiri yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi. Kemudian, pasca penindakan adalah tahap penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah penindakan selesai. Selain itu, peraturan ini juga mengatur berbagai tahapan, termasuk penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti, yang harus dijalani dalam penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Dengan demikian, peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan tegas bagi penanganan perkara tindak pidana terorisme tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 menjadi tonggak penting dalam menguraikan tugas dan wewenang Densus 88 dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dalam peraturan ini, peran Kepala Densus 88 dan Manajer Penindakan sangat menonjol. Kepala Densus 88 AT Polri bertanggung jawab untuk menunjuk Manajer Penindakan yang akan mengendalikan komando lapangan. Manajer Penindakan ini bisa berasal dari Densus 88 sendiri, Korbrimob Polri/Brimob daerah, atau Satuan Kewilayahan (Satwil). Dalam hal Manajer Penindakan berasal dari Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satwil, maka Kepala Densus 88 AT Polri harus berkoordinasi dengan Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil).

Manajer Penindakan memiliki tugas-tugas penting, termasuk menentukan posko di Tempat Kejadian Perkara (TKP), menetapkan ring perimeter TKP, dan mengkoordinir berbagai unsur pelaksana utama Pra Penindakan, seperti intelijen Polri, Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri dan/atau Satwil, Bidbanops Densus 88 AT Polri, Tim penindak, Tim evakuasi, Tim pengamanan/penutupan TKP, Tim negosiator, serta Divhumas Polri atau Bidhumas Polda.

Prosedur yang diatur oleh peraturan ini penting dalam melindungi hak asasi manusia terduga maupun sasaran dalam penanganan tindak pidana terorisme. Terlebih lagi, peraturan tersebut membatasi tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas. Tahapan penindakan yang terdiri dari tindakan tanpa senjata api, menggunakan senjata api, senjata berisi bahan peledak, bom manusia (bom bunuh diri), memanfaatkan tawanan, dan memanfaatkan alat kepentingan umum dan sasaran penting, semuanya harus dilakukan sesuai prosedur.

Setelah penindakan dilakukan, tahapan akhir di TKP melibatkan penyelamatan dan pengolahan TKP, pengumpulan barang bukti, pemindahan korban, pemulihan situasi, dan penguatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Densus 88 AT Polri dapat meminta dukungan baik dari pihak internal Polri, seperti Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam), Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), Korps Brigade Mobil (Korbrimob), dan lainnya, maupun pihak eksternal Polri, termasuk Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan berbagai entitas lainnya.

Sumber keberhasilan petugas pemeriksa pada Densus 88 Kepolisian dalam mengungkap perkara tindak pidana terorisme dapat ditemukan melalui pemeriksaan di TKP. Pemeriksaan ini adalah tahap penting dalam mengumpulkan bukti, dan di TKP inilah banyak petunjuk atau bukti ditemukan. Dengan segitiga pembuktian yang melibatkan tempat kejadian perkara (TKP), barang bukti, pelaku, dan saksi, pemeriksaan di TKP menjadi fokus utama dalam menjalankan penyidikan tindak pidana terorisme.

Dalam menjawab rumusan masalah mengenai peran Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) dalam penanganan tindak pidana terorisme dengan mengacu pada teori kewenangan dan teori peranan, kita dapat menguraikannya sebagai berikut:

1) Teori Kewenangan:

Dalam konteks hukum, kewenangan adalah aspek esensial dalam pelaksanaan tugas administratif, termasuk dalam penanganan tindak pidana terorisme oleh Densus 88. Dalam hukum publik, istilah "kewenangan" merujuk pada kekuasaan formal yang bersumber dari undang-

undang atau legislasi yang berlaku. Ini berbeda dengan istilah "kekuasaan," yang lebih umum dan mencakup aspek formal dan informal dari pengaruh.

Dalam kerangka ini, peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 menjadi landasan penting bagi Densus 88 dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti penunjukan Manajer Penindakan, pengendalian komando lapangan, penentuan posko di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan koordinasi dengan berbagai unsur pelaksana lainnya.

Adanya dasar hukum yang jelas (dasar hukum) menjadi prasyarat penting dalam penggunaan kewenangan. Hal ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh Densus 88. Konformitas hukum, yang mencakup adanya standar yang jelas dalam penggunaan kewenangan, juga harus dijaga.

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konsep kewenangan sangat relevan dalam analisis peran Densus 88 dalam penanganan tindak pidana terorisme, terutama dalam konteks pengamalan norma-norma hak asasi manusia. Dalam penegakan hukum, Densus 88 harus memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tetap dalam kerangka hukum yang ditetapkan.

2) Teori Peranan:

Dalam konteks penelitian tentang peran Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88) dalam penanganan tindak pidana terorisme, teori peranan memiliki relevansi yang signifikan. Teori peranan menyoroti bagaimana individu atau kelompok menjalankan peran mereka dalam masyarakat. Dalam hal ini, Densus 88 adalah sebuah entitas yang memiliki peran khusus dalam menjaga keamanan nasional dan menangani ancaman terorisme. Berikut adalah analisis bagaimana teori peranan dapat membantu menjawab rumusan masalah penelitian:

- 1) Peranan Nyata (*Anacted Role*): Dalam penelitian mengenai Densus 88, peranan nyata mereka adalah sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani tindak pidana terorisme. Mereka menjalankan tugas-tugas seperti penyelidikan, penindakan, dan pengamanan terhadap kasus-kasus terorisme. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peran ini benar-benar dijalankan oleh Densus 88 akan membantu dalam memahami efektivitas mereka dalam menjalankan tugas ini.
- 2) Peranan yang Dianjurkan (*Prescribed Role*): Peranan yang dianjurkan untuk Densus 88 adalah menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang mengatur penanganan tindak pidana terorisme. Masyarakat dan pemerintah mengharapkan Densus 88 untuk melindungi keamanan nasional dan melaksanakan tugas mereka dengan profesional. Analisis mengenai sejauh mana Densus 88 mematuhi peranan yang dianjurkan ini akan membantu menilai kinerja mereka.
- 3) Konflik Peranan (*Role Conflict*): Dalam menjalankan tugas mereka, Densus 88 mungkin menghadapi konflik peranan. Mereka harus sejalan dengan hukum, tetapi juga diharapkan untuk menangani situasi darurat dan menghadapi ancaman serius terhadap keamanan. Pemahaman tentang bagaimana Densus 88 mengatasi konflik peranan ini, seperti antara menjaga hak asasi manusia dan menghadapi teroris yang berpotensi berbahaya, akan menjadi fokus penting dalam penelitian.
- 4) Kegagalan Peran (*Role Failure*): Dalam beberapa kasus, Densus 88 mungkin mengalami kegagalan dalam menjalankan peran mereka. Kegagalan ini bisa berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk kurangnya informasi atau sumber daya yang memadai. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus kegagalan ini dan menganalisis penyebabnya.
- 5) Model Peranan (*Role Model*): Dalam konteks penanganan tindak pidana terorisme, Densus 88 mungkin menjadi model peranan bagi penegak hukum lainnya. Mereka dapat mempengaruhi bagaimana lembaga penegak hukum lain menjalankan tugas serupa. Oleh

karena itu, penting untuk menganalisis apakah Densus 88 telah menjadi model yang efektif dalam penanganan terorisme dan apa yang bisa dipelajari oleh lembaga lain dari pengalaman mereka.

- 6) Rangkaian atau Lingkup Peranan (*Role Set*): Dalam menjalankan tugas mereka, Densus 88 berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk badan intelijen keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rangkaian peranan ini mempengaruhi bagaimana Densus 88 beroperasi dan berkolaborasi dengan pihak lain dalam upaya penanganan tindak pidana terorisme. Analisis mengenai bagaimana mereka berinteraksi dengan peran-peran lain dalam sistem keamanan nasional akan sangat relevan.

Penanganan tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana membutuhkan penilaian yang cermat dan berdasarkan landasan hukum yang kokoh. Polisi, sebagai entitas utama dalam sistem peradilan pidana, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam konteks ini. Dalam tugasnya, polisi bertindak sebagai gerbang utama menuju sistem peradilan pidana, mengawal proses penyidikan hingga menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang krusial dalam proses peradilan.

Penangkapan, sebagai salah satu tahap penyidikan, khususnya dalam kasus terorisme, adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh Densus 88 Anti-Teror (Densus 88 AT). Unit ini, sebagai bagian integral dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas Densus 88 AT. Salah satu pernyataan penting dalam peraturan tersebut adalah bahwa Densus 88 AT bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Pembentukan Densus 88 AT pada tahun 2003 adalah respons terhadap ancaman serius terhadap keamanan nasional yang berasal dari tindakan terorisme. Dalam strukturnya, Densus 88 AT memiliki beberapa pilar, seperti Bidang Intelijen, Bidang Investigasi, Bidang Penindakan, dan Bidang Perbantuan, yang masing-masing memiliki sub-detasemen dengan tugas khusus.

Dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 AT harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal penangkapan, Densus 88 AT harus menjalankan prosedur yang diatur dengan jelas dalam peraturan, termasuk alat bukti yang sah untuk penangkapan terhadap terduga teroris.

Pengaturan mengenai prosedur penanganan dan penindakan terhadap tersangka terorisme lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Hal ini mencakup kegiatan pra-penindakan, persiapan administratif, penentuan kebutuhan personel, dan pemastian perlindungan terhadap kesehatan tersangka yang ditahan. Selain itu, peraturan tersebut menekankan larangan penggunaan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum dan mengatur prosedur penggeledahan dan penyitaan yang sesuai dengan hukum.

Penangkapan terduga teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88 AT) didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa "Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak

Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari."

A. Penanganan Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) mencerminkan aspek fundamental dari peran Polri dalam menegakkan hukum pidana. Penegakan hukum pidana tidak hanya melibatkan aspek teknis dalam pelaksanaan hukum acara pidana, yang mengatur bagaimana hukum pidana materil diterapkan, tetapi juga melibatkan perlindungan hak-hak tersangka dan korban. Dalam konteks ini, Polri menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugasnya, dan bisa dianggap sebagai "hukum pidana yang hidup."

Undang-Undang Polri, khususnya Pasal 4, menetapkan tujuan utama Polri, termasuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini berarti penegakan hukum harus melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia dan penegakan hukum adalah dua sisi yang saling terkait, tantangan muncul ketika situasi darurat mengancam masyarakat atau aparat penegak hukum. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum yang keras dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Posisi polisi sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan seperti penggunaan kekuatan, tindakan paksa, dan bahkan senjata, menjadi hal yang sangat kompleks. Penggunaan kekerasan oleh polisi adalah bagian dari alat yang mereka miliki untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, namun batas-batas penggunaan kekerasan tersebut seringkali kabur, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam skala internasional, kesadaran akan kondisi-kondisi tertentu atau darurat telah diakui melalui Resolusi MU-PBB 34/169 dan Kongres PBB ke-8/1990. Ini mengizinkan aparat penegak hukum menggunakan kekuatan paksa sebagai tindakan ekstensional dalam menjalankan tugas mereka. Namun, penggunaan kekuatan ini harus mematuhi pedoman ketat dan dapat dipidanakan jika terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, termasuk oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT), penting untuk memastikan bahwa upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diakui dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, yang menegaskan bahwa pemberantasan terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum dan HAM, tanpa diskriminasi apapun. Oleh karena itu, implementasi dari prinsip-prinsip HAM dalam tugas POLRI, termasuk dalam pemberantasan terorisme, membutuhkan pedoman yang jelas.

Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 memainkan peran sentral sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas POLRI yang berfokus pada HAM. Tujuan dari peraturan ini adalah memastikan bahwa setiap anggota POLRI memahami prinsip dasar HAM, dan dapat mengubah pola pikir dan tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan POLRI selalu didasari oleh prinsip dan standar HAM. Dalam pasal-pasal Peraturan Kapolri, terdapat dua belas prinsip perlindungan HAM yang harus dipahami oleh setiap anggota POLRI. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip ini, konsep dasar dan instrumen nasional serta internasional perlindungan HAM harus disosialisasikan kepada anggota POLRI dari tahap rekrutmen hingga masa pendidikan, pelatihan, dan pembinaan.

Bagian yang memegang peran penting dalam Peraturan Kapolri adalah *Code of Conduct*, yang merupakan Standar Perilaku Petugas atau Anggota POLRI Dalam Penegakan Hukum. Standar perilaku ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penyidikan hingga penyitaan barang bukti. Dengan mengatur perilaku yang wajib dan dilarang, Peraturan Kapolri berusaha untuk memastikan bahwa setiap tindakan POLRI, terutama dalam hal penyidikan, penangkapan, dan

tindakan lain yang rentan terhadap pelanggaran HAM, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian.

Bab V dari Peraturan Kapolri mengatur tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan dasar yang kuat pada Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu aspek penting dari tugas ini adalah pemberantasan terorisme. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api adalah sangat krusial, terutama bagi anggota Densus 88.

Dalam melakukan tindakan dengan penggunaan kekuatan atau tindakan keras, setiap petugas Polri harus memperhatikan beberapa aspek penting. *Pertama*, tindakan dan metode yang tidak melibatkan kekerasan harus diutamakan sebelum tindakan keras digunakan. *Kedua*, tindakan keras hanya boleh diterapkan jika benar-benar diperlukan dan untuk tujuan penegakan hukum yang sah. *Ketiga*, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk penggunaan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum. *Keempat*, penggunaan kekuatan atau tindakan keras harus sesuai dengan hukum dan proporsional dengan tujuannya. *Kelima*, penggunaan senjata atau alat harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. *Keenam*, harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata atau dalam penerapan tindakan keras. *Ketujuh*, kerusakan dan luka akibat penggunaan kekuatan atau tindakan keras harus diminimalkan sejauh mungkin.

Dalam rangka memastikan bahwa setiap petugas Polri memahami prinsip-prinsip tersebut, pelatihan terkait penggunaan berbagai kekuatan, peralatan, dan senjata adalah suatu keharusan. Selain itu, teknik-teknik non-kekerasan juga harus diajarkan kepada mereka. Penggunaan senjata api harus sangat terbatas, hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat mendesak, seperti menghadapi ancaman serius terhadap nyawa manusia. Prosedur yang ketat mengatur penggunaan senjata api, termasuk memberikan peringatan jelas sebelum penggunaannya. Namun, dalam keadaan darurat di mana penundaan dapat mengakibatkan bahaya nyata, peringatan mungkin tidak diperlukan. Setelah penggunaan senjata api, petugas harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, memberikan pertolongan medis kepada yang terluka, memberitahukan keluarga korban, dan menyusun laporan lengkap tentang insiden tersebut.

Selain itu, jika ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas penggunaan senjata api oleh petugas, maka petugas harus memberikan penjelasan rinci mengenai tindakan mereka. Pejabat yang berwenang juga memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan. Penyidikan atas insiden semacam itu harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Agar *Code of Conduct* di atas dapat diimplementasikan secara efektif, pengawasan yang ketat dan tindakan korektif harus diterapkan secara konsisten. Pejabat Polri harus memantau pelaksanaan prinsip HAM, memberikan penghargaan kepada anggota yang mematuhi prinsip-prinsip tersebut, dan mengambil tindakan koreksi terhadap pelanggaran HAM. Sanksi yang tegas juga harus diterapkan jika prinsip-prinsip HAM dilanggar, baik melalui proses disiplin internal, proses etika kepolisian, atau proses hukum.

Selain itu, kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip HAM. Dalam kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri, penyidikan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, sosialisasi dan implementasi *Code of Conduct* yang disertai dengan pengawasan yang ketat diharapkan dapat mewujudkan upaya pemberantasan terorisme yang selaras dengan perlindungan HAM. Tersangka, sebagai pihak yang rentan terhadap pelanggaran hak-haknya, mendapat perhatian khusus dalam Peraturan Kapolri. Prinsip praduga tak bersalah menjadi kunci, mengingat pentingnya agar anggota POLRI tidak bersikap menghakimi tersangka seolah-olah

mereka telah bersalah. Hal ini menjadi relevan terutama dalam konteks Densus 88, di mana tindakan yang melibatkan hilangnya nyawa terduga teroris haruslah sejalan dengan prinsip ini.

Terkait hak tersangka, Peraturan Kapolri juga mengatur berbagai hak yang sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Memastikan bahwa setiap anggota kepolisian memahami hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menuntut atau melaporkan jika hak-hak mereka dilanggar. Selain itu, hak untuk diadili secara adil, penghormatan martabat dan privasi individu, serta independensi pengadilan adalah prinsip-prinsip kunci yang harus ditegakkan dalam setiap tahap penyidikan dan penegakan hukum.

Penting untuk diingat bahwa hak untuk hidup, yang diatur dalam pasal 28 A UUD 1945 dan undang-undang lainnya, adalah hak yang harus dijaga dan dijamin oleh negara, bahkan bagi mereka yang diduga terlibat dalam tindak pidana, termasuk terorisme. Hak ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Perlindungan hak asasi manusia terhadap terduga teroris telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Hak Sipil dan Politik Nomor 12 Tahun 2005.

Meskipun ada undang-undang yang mengatur hak-hak tersangka atau terduga teroris, seperti hak anak di bawah 18 tahun untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan pidana minimum (Pasal 19), dan batas waktu penahanan oleh penyidik selama 6 bulan (Pasal 20, 21, 22, dan Pasal 25 ayat (2)), perlu dicatat bahwa penyidikan oleh kepolisian, yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, memerlukan kehati-hatian ekstra untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi. Sebagai penegak hukum, Densus 88 AT perlu menjalankan tugas mereka dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tindakan mereka, terutama dalam situasi yang berpotensi berbahaya seperti baku tembak atau interogasi yang memerlukan kekerasan.

Pada dasarnya, hak asasi manusia menjadi prinsip fundamental yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 9 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya." Ini adalah fondasi utama yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang dijamin oleh negara. Selain itu, Pasal 18 dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memfokuskan pada hak-hak individu yang ditangkap, ditahan, atau dituntut atas dugaan melakukan tindak pidana. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Prinsip praduga tidak bersalah ini menjadi landasan yang krusial dalam setiap proses hukum yang melibatkan tersangka.

Dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 AT harus memberikan prioritas pada asas praduga tak bersalah terhadap seluruh terduga teroris. Ini penting karena berkaitan langsung dengan hak asasi individu, yang dijamin dalam UUD 1945, terutama hak untuk hidup. Penerapan prinsip ini dalam konteks penanganan terduga teroris membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks penanganan terduga teroris, terdapat pemahaman yang lebih rinci dari hukum positif. Ini mencakup:

1. Prosedur Penindakan Terhadap Terduga Teroris: KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan undang-undang terkait mengatur prosedur penindakan terhadap terduga teroris. Penyelidikan adalah langkah awal yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Penyidikan, yang merupakan langkah berikutnya, melibatkan upaya untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi tersangka. Pengeledahan rumah dan

badan tersangka juga diatur dalam undang-undang. Pasal 1 butir 17 KUHAP mengatur penggeledahan rumah, sementara Pasal 1 butir 20 KUHAP mengatur penggeledahan badan. Penahanan tersangka juga diatur dalam Pasal 24 - Pasal 25 KUHAP.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka/Terduga Teroris: Hak-hak tersangka/terdakwa terduga teroris telah diatur dalam Pasal 50 - Pasal 68 KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam hal ini, terdapat dua aspek penting yang perlu dipahami, yaitu hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa dalam undang-undang terorisme yang lebih spesifik.
3. Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Terdapat fokus pada pemahaman hak asasi manusia (HAM) dalam konteks penanganan terduga teroris. Prinsip-prinsip negara hukum, seperti asas praduga tak bersalah, menempati posisi sentral dalam proses peradilan pidana. Asas persamaan kedudukan di depan hukum, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, diimplementasikan sebagai asas praduga tak bersalah (APTBS) dalam hukum positif Indonesia.

Selain itu, Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur prinsip-prinsip ini dengan jelas. Beberapa di antaranya adalah:

1. Larangan Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang: Petugas polisi dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum.
2. Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Kekerasan: Petugas polisi dilarang melakukan penyiksaan fisik, psikis, atau seksual terhadap tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
3. Kewajiban Perlindungan Terhadap Kesehatan: Setiap petugas polisi wajib memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanan.
4. Larangan Penggunaan Kekerasan Berlebihan: Petugas polisi dilarang menggunakan kekerasan berlebihan atau senjata api secara tidak semestinya.

Dari pembahasan diatas, maka Penulis dapat mengemukakan bahwa semua peraturan, termasuk undang-undang hingga peraturan teknis, dirancang untuk memastikan bahwa Densus 88 menjalankan tugasnya sesuai dengan syarat dan batasan yang dijelaskan dalam hukum. Ini termasuk pengaturan yang berlaku untuk kewenangan diskresioner mereka, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang dapat berpotensi mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Contohnya, dalam KUHAP, diatur secara tegas tentang penyelidikan, penyidikan, serta hak-hak tersangka. KUHAP memberikan kewenangan kepada penegak hukum, namun juga sekaligus menjamin hak-hak tersangka. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum."

Asas pokok yang menjadi landasan utama dalam perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa adalah asas "praduga tak bersalah," atau yang dikenal sebagai "*presumption of innocence*." Asas ini mengamanatkan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum pidana harus dianggap belum bersalah hingga terbukti sebaliknya dalam sebuah putusan

pengadilan yang sah. Prinsip ini harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Prinsip ini juga terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Prinsip serupa juga terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada Artikel 11 (1) yang menyatakan: *"Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense."*

Perlindungan terhadap HAM tersangka atau terdakwa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di antara hak-hak ini termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, hak untuk tidak dianggap bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan, dan hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 3 ayat 2; Pasal 4; Pasal 5 ayat 2; Pasal 18 ayat 1, 3, 4, 5).. Semua hak ini merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu, yang harus dihormati dan dijaga sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 ini.

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, penulis menemukan dua kesimpulan yang relevan dan mendalam terkait peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Berikut adalah dua kesimpulan tersebut:

1. Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Tugas mereka diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dan Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 AT bukan hanya sebuah unit penegakan hukum biasa; mereka memiliki kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana terorisme. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 menjadi pedoman utama dalam operasional Densus 88, yang mencakup berbagai aspek seperti penindakan terencana dan penindakan segera, serta tahapan penindakan yang mencakup penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.
2. Dalam penanganan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT), penting untuk menyoroti aspek fundamental dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Polri, sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugasnya, memegang peran sentral dalam menegakkan hukum pidana. Namun, pelaksanaan hukum pidana juga harus mempertimbangkan perlindungan hak-hak tersangka dan korban. Ini mencakup prinsip-prinsip penting, seperti praduga tak bersalah, yang menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya dalam sidang pengadilan yang adil. Di samping itu, penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum adalah hal

kompleks. Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 memberikan pedoman yang jelas terkait larangan penyiksaan, perlakuan kekerasan, dan batasan penggunaan kekuatan. Penggunaan kekerasan hanya dapat dilakukan jika benar-benar diperlukan dan untuk tujuan penegakan hukum yang sah. Selain itu, penerapan kekuatan harus proporsional dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Perlindungan HAM juga mencakup hak-hak tersangka, seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Semua proses hukum harus mematuhi prinsip-prinsip HAM, dari penyidikan hingga persidangan. Pemahaman mendalam tentang hukum dan hak asasi manusia adalah krusial dalam penanganan terduga teroris, terutama dalam situasi berpotensi berbahaya seperti baku tembak atau interogasi yang memerlukan kekerasan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Astawa, I. Ketut, & Munasto, Daud. (2022). TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF ASAS PRESUMPTION OF INNOCENT DAN HAM. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 14(1), 1–10.
- Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- EXTREMISM, VIOLENT. (2011). *EMPOWERING LOCAL PARTNERS TO PREVENT VIOLENT EXTREMISM IN THE UNITED STATES*.
- Fakihudin, Rifki. (2021). Consequences of Labeling Terrorists in Papuan Armed Violence Groups: An Examining Belligerent Perspective on the Subject of International Law. *Jurnal Scientia Indonesia*, 7(2), 145–168.
- Hidayati, Nur. (2022). KEADILAN RESTORATIF KASUS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 198–216.
- Ingram, Haroro J. (2018). *Terrorism Prevention in the United States: A Framework for Filling the CVE Void*. Washington, DC: George Washington University.
- Kusuma, Ardli Johan. (2018). The Allegation of Human Rights Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. *Advanced Science Letters*, 24(5), 3394–3398.
- Levitt, Matthew. (2017). *Defeating ideologically inspired violent extremism: A strategy to build strong communities and protect the US homeland*. Washington Institute for Near East Policy.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). *Penelitian hukum*.
- Muhtar, Zainal. (2014). Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1).
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter, R. (2017). *NEUMANN: Countering Violent Extremism and Radicalisation that Lead to Terrorism: Ideas, Recommendations, and Good Practices from the OSCE Region*. Report.
- Prabandaru, Rifky Hidian, & Mulyadi, Lilik. (2022). PERAN DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI DALAM KEBIJAKAN NON-PENAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(1), 19–35.
- Rijal, Najamuddin Khairur. (2017). Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 45–60.
- Shodiq, Moh Djafar. (2021). Doktrin Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume*, 15(1).
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. (2004). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), 82–96.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soekanto, Soerjono, & Sulistyowati, Budi. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soeroso, Raharjo. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Sumardiana, Benny. (2017). Efektifitas Penanggulangan Ancaman Penyebaran Paham Ekstrim Kanan yang Memicu Terorisme oleh Polri dan BNPT RI. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 109–128.
- Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan. (2016). Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS. *Jakarta: Belmawa*.
- Trump, Donald J. (2017). *National security strategy of the United States of America*.